



PEFINDO
CREDIT RATING AGENCY

No.RC-746/PEF-DIR/VIII/2019

Jakarta, 19 Agustus 2019

Kepada Yth.
Bapak Suprajarto
Direktur Utama
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Pusat
Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46
JAKARTA 10210

Perihal: **Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahun 2019**
Periode 19 Agustus 2019 sampai dengan 1 Agustus 2020

Dengan hormat,

Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari **Senin, 19 Agustus 2019**, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan memberikan peringkat:

idAAA
(Triple A)

terhadap **Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahun 2019** senilai maksimum **Rp. 20.000.000.000.000,- (Rupiah Dua Puluh Triliun)** yang akan diterbitkan selama **2 tahun** sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Audit per **30 Juni 2019**. Peringkat tersebut berlaku untuk periode **19 Agustus 2019** sampai dengan **1 Agustus 2020**.

"Efek utang dengan peringkat **idAAA** merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh PEFINDO. Kemampuan obligor untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut relatif dibanding obligor Indonesia lainnya adalah **superior**."

Apabila Perusahaan telah **merealisasikan, melakukan perubahan, menunda atau membatalkan** emisi surat utang tersebut, harap dapat segera menginformasikan hal tersebut secara tertulis kepada PEFINDO.

Atas bantuan dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Salyadi Saputra
Direktur Utama

Vonny Widjaja
Direktur

"Surat ini merupakan hasil pemeringkatan atas Efek Utang Jangka Panjang. Hasil pemeringkatan ini diperoleh berdasarkan informasi yang kebenaran dan kelengkapannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak yang meminta pemeringkatan. Pemeringkatan ini bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau menahan Efek Utang apapun yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan pemeringkatan ini. Peringkat ini sewaktu-waktu juga dapat diubah, dibekukan atau ditarik kembali, sehingga PEFINDO tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari atau berhubungan dengan penggunaan hasil pemeringkatan ini. PEFINDO tidak memberikan keterangan atau pendapat bahwa dokumen yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan hasil pemeringkatan ini dapat dieksekusikan sesuai dengan ketentuannya."